E-ISSN : 3088-9928

https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR TERHADAP HUKUM POLIGAMI: SEBUAH TELAAH KRITIS

Dayan Fithoroini
Universitas Al-Khairiyah
dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id

Abstract

Polygamy is a man who has more than one wife. In Islam, it is emphasized that the number of wives for a man is a maximum of four people. The provision of this number is almost agreed upon by all scholars, except for a handful of different opinions such as those expressed by Ahlu Shi'ah and Ahlu Dzohir. On average, classical scholars only require "being able to act fairly" for husbands who want to practice polygamy. However, it is different with this one figure, namely Muhammad Shahrur. This research is a type of normative research with a library approach. The data source in this study is the work of Muhammad Shahrur himself as primary data. His work is entitled "Al Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah" and "Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami". Based on the Research Results, Shahrur uses the Tafsir Tahlily/Analysis Method to interpret the polygamy verse. He emphasizes linguistic studies. This method has various types of dishes that emphasize the interpretation, namely Linguistics, Law, Socio-Culture, Philosophy/Science, and Knowledge, Sufism/Isyary, and others. According to the interpretation method that has been agreed upon by scholars, Shahrur's interpretation is not justified. Because important indicators were found to be ignored, such as sabab an-nuzul, and others, resulting in his confused thinking.

Keywords: *Islamic Law, Muhammad Shahrur, Polygamy*.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan bentuk pernikahan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam konteks Islam, poligami secara khusus merujuk pada praktik laki-laki yang diperbolehkan menikahi hingga empat orang istri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Poligami bukanlah bentuk pernikahan yang dianjurkan, melainkan dibolehkan dalam keadaan tertentu sebagai solusi sosial, seperti perlindungan terhadap perempuan yang rentan.[1]

Secara sosiologis, poligami membawa dampak yang beragam. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, poligami sering kali menimbulkan persoalan

[1] Hasyim, Fajriyah. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 45–58.

emosional, konflik rumah tangga, dan ketidaksetaraan gender, terutama ketika prinsip keadilan yang menjadi prasyarat utama tidak dapat ditegakkan secara konsisten.[2]

Al-Qur'an tidak pernah berbicara masalah poligami dalam konteks yang khusus. Poligami dibicarakan justru sebagai akibat dari tradisi masyarakat Arab yang memperlakukan anak yatim secara tidak adil. Dalam tradisi Arab jahiliyyah, pengurusan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak-anak yatim yang ada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta peninggalan orang tua mereka sampai mereka dewasa dan mengurus hartanya sendiri. Pada kenyataannya, tidak sedikit para wali yang berlaku tidak adil terhadap harta anak-anak yatim dan sering kali tercampur dengan harta mereka. Demikian juga terjadi saat seorang laki-laki mengawini anak yatim perempuan pada perkawinan poligami. Perilaku semacam inilah yang dikecam Allah dan turunlah petunjukNya tentang pembatasan istri dalam poligami sekaligus memberikan syarat bagi perkawinan poligami.[3]

Selama ini, selalu didengungkan bahwa poligami mempunyai fungsi sosial. Sebagai contohnya, seorang laki-laki yang mengawini janda miskin sebagai istri kedua, berarti ia telah menjalankan fungsi sosialnya. Artinya, dia telah mengangkat derajat wanita tersebut. Kalau ditelusuri dalam sejarahnya, memang perilaku berpoligami seperti inilah yang dicontohkan dalam sejarah Islam. Misalnya, Nabi Muhammad saw. yang mengawini janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia dalam peperangan. Sementara dalam kasus-kasus sekarang ini, agama selalu dijadikan alasan bagi seorang suami yang ingin berpoligami tanpa mengetahui asal muasal diperbolehkannya berpoligami.

Dalam pembahasan ulama-ulama terdahulu nyaris tidak ada yang menyinggung keterkaitan antara poligami dengan anak yatim. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa ayat tersebut memang turun dalam konteks ketidakadilan terhadap anak yatim, namun hukum bolehnya poligami berlaku umum, dan tidak terbatas hanya ketika terkait pengasuhan anak yatim. Menurutnya, seseorang boleh menikahi lebih dari satu istri, selama mampu berlaku adil. Dalil kebolehan poligami ini bersifat mutlak.[4] Pada QS. al-Nisaa' [4]: 3 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang

[2] Nurhayati, Mawardi, Dampak Psikologis dan Sosial Poligami terhadap Keluarga. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 4, No. 3, (2020) hlm. 120–134.

[3] Anita Rahman, *Perkawinan Poligami Ditinjau dari Perspektif Agama dan Perempuan*, Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 79.

[4] Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm,* Jilid v, (Beirut: Dar al-Ma'arif, T.Th), hlm. 165.

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.[5]

Ayat di atas seakan-akan sudah memetakan bahwa dalam ayat itu terdapat dua pembahasan, anak yatim dan poligami: 1). Jika ingin menikahi anak yatim, tapi takut tidak dapat berlaku adil. 2). Menikahi wanita lain (bukan yatim) dengan berpoligami, atau satu saja. Berbeda dengan Muhammad Shahrur yang berpendapat bahwa poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an. Menurutnya, dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang akan terurai (terselesaikan), yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim dapat terlaksana dengan baik, dengan cara menikahi perempuan janda yang memiliki anak kecil (yatim).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan perpustakaan sebagai tempat memperoleh data, dengan demikian, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam secara normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.[6]

Dalam hal ini penulis mengambil data yang bersumber dari karya Muhammad Shahrur itu sendiri sebagai data primer. Adapun karyanya itu yang berjudul "*Al Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah"* dan *"Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami".* Penulis juga menggunakan literatur kajian islam yang lain untuk menganalisis pemikirannya. Agar proses menyusun data dapat diketahui dengan mudah, dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa induktif.

PENGERTIAN DAN HUKUM POLIGAMI

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya "banyak" dan kata *gamein* atau *gomos* yang berarti "perkawinan". Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.[7] Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih dalam waktu yang bersamaan.[8]

Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini

[5] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.
[6] Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* (Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010), 11 dan 14.
[7] Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek,*(Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 15.
[8] Nasharuddin Baidan, *Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur'an),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 94.

adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.[9] Jadi, istilah yang lebih tepat sesungguhnya ialah "poligini", yaitu seorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama. Lawan dari poligami ialah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri. Selanjutnya, dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Nisa' [4]: 3.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ingin menikahi anak yatim, tapi takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahi wanita lain 2, 3, atau 4. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam poligami), maka nikahi satu saja. Ayat tersebut turun ketika saat itu ada seorang laki-laki yang mengurus anak yatim yang kemudian dinikahi tanpa mahar atau dengan yang lebih sedikit dibanding dengan mahar yang lazim diberikan kepada wanita lain. Sehubungan dengan itu Allah kemudian menurunkan ayat ini.[10]

Menurut Jumhur Ulama, demikian diuraikan oleh Ali Ash-Shabuni, ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (*ibahah*) berpoligami, bukan wajib.[11] Hampir semua ulama bersepakat bahwa jumlah maksimal wanita yang dinikahi adalah empat, namun ada bebrapa golongan yang berbeda pendapat. Perbedaan ini muncul berawal dari perbedaan penafsiran kalimat *"matsna wa tsulatsa wa ruba*" dalam ayat di atas. Menurut madzhab Syi'ah, kalimat "*matsna wa tsulatsa wa ruba"* menunjukkan penjumlahan (*al-Jam*'), sehingga jika ditambahkan, maka hasilnya adalah sembilan. Sedangkan bagi kelompok Ahlu dzahiri, delapan belas orang, karena kata "*wa"* dalam kalimat tersebut berarti "dikali", sehingga dua kali dua, kali tiga, dan kali empat. Menanggapi hal tersebut, Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa pendapat seperti ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu dengan Sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.[12]

Dengan mengutip pendapat para ulama, Abu Zahrah menyebutkan bahwa dalam ayat ini jelas sekali terdapat pembatasan dan syarat yang harus dipegang dalam poligami:[13]

1. Berlaku adil kepada para istri. Para mufassir menyebutkan bahwa kebolehan poligami terikat dengan syarat harus berlaku adil kepada istri.

[9] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.
[10] Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 355.
[11] *Ibid*, hlm. 359.
[12] Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Al-Syakhsiyyah,* (Beriut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 89-91.
[13] *Ibid*, hlm. 91.

2. Harus ada kemampuan untuk menafkahi para istri dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut diambil dari (*dzalika adna alla ta'ulu*).

MUHAMMAD SHAHRUR DAN PEMIKIRANNYA

Biografi dan Latar Belakang

Muhammad Shahrur dilahirkan di daerah sekitar perempatan Shalihiyyah, Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 M.[14] Ia adalah anak kelima dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang celup, Deib dan Siddiqah binti Salih Filyun.[15] Shahrur menempuh sekolah dasar dan menengah umum di Midan, pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh hingga tahun 1957 dalam usia 19 tahun, saat ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah 'Abd al-Rahman al- Kawakib.[16]

Kemudian Shahrur melanjutkan pendidikannya di Uni Soviet melalui beasiswa dari pemerintah Syiria untuk mempelajari Teknik Sipil (*al-handasah al-Madaniyyah*) di *Faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute*.[17] Saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moskow. Ia mulai berkenalan dan terkesan serta tertantang dengan teori dan praktek Marxis yang terkenal dengan konsep Dealaktika Matrealisme dan Matrealisme Historis. Pada masa ini pula Muhammad Shahrur mulai berkenalan dan akrab dengan tradisi Formalisme Rusia, yang mana akar tradisi diadopsi dari "Strukturalisme Linguistik" yang digagas oleh Ferdinand De Saussure.[18] Hingga pada tahun 1964 ia berhasil menyelesaikan Diploma dalam bidang tersebut.[19]

Selain menekuni karya-karya linguis Barat, Muhammad Shahrur selanjutnya menekuni karya linguistik Arab seperti al-Farra', Ibn Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, dan Abdul Qadir al-Jurjani. Di samping itu ia juga mendalami karya linguistik Barat kontemporer seperti Toshihiko Izutsu dan Ferdinand De Saussure.[20]

Selain itu Shahrur juga sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Dalam studi keislaman, Shahrur belajar secara otodidak. Ia mempunyai minat yang besar terhadap filsafat

[14] Muhammad Shahrur, *al Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah,* dalam Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq, 2007), Cet ke-2, hlm. 313.
[15] http://www.Damaskus-online.com/history/brief.htm
[16]Muhammad Shahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam,* terj. M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela: 2002), hlm. xiii.
[17] M. Aunul AS dan Hakim T, "*Tasir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjau terhadap Pemikir Shahrur dalam Bacaan Kontemporer*," dalam M. Aunul As (ed.), Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 237.
[18] Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam *al-Kitab wa al-Qur'an*", hlm. 18.
[19] Dalam studinya di Moskow ini, Shahrur mulai merasakan "benturan peradaban" antara latar belakang ideologisnya sebagai seorang muslim dan fenomena social-intelektul di Moskow yang komunis. Di Negara inilah, ia mulai berkenalan pemikiran marxisme. Walaupun ia tak mengklaim sebagai penganut aliran tersebut, namun diakuinya banyak berhutang pada sosok Hegel – terutama dialektikanya – dan Alferd North White Head. Lihat Nugroho, "Biografi dan Pemikiran".
[20] *Ibid*, hlm. 140.

dan *fiqh al-lughah* (filologi; ilmu bahasa). Ketiga bidang kelimuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran "dekonstruktif"-nya.[21]

Latar belakang intelektual sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan metodologi dalam memahami teks keagamaan, antar lain dipadukan dengan berbagai analog dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, di samping itu juga gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep limit, differensial, integral dan parabola dalam metode analisisnya terhadap persoalan hukum Islam.

Adapun karya-karyanya yang membahas tentang hukum islam adalah; *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah* (1992), *Dirâsah Islâmiyyah Mu'âshirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), *al-Islâm wa al-Imân: manzhûmat al-Qiyam* (1996), dan *Nahw Ushûl Jadiدah li al-Fiqh al-Islâmi* (2000).

Pemikiran Muhammad Shahrur Tentang Poligami

Problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya. Menurut Shahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an. Menurutnya, dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang akan terurai (terselesaikan), yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim dapat terlaksana dengan baik, dengan cara menikahi perempuan janda yang memiliki anak yatim.[22]

Menurutnya, poligami tidak hanya diperbolehkan, tapi sangat dianjurkan dalam Islam. Namun pula, poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.[23]

Seperti yang kita lihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqh, seperti biasanya telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada diantara poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.[24]

Menurut Muhammad Shahrur, poligami dalam Islam adalah solusi atas kesulitan yang menimpa anak yatim. Ayat 3 surat al-Nisaa' diawali dengan kekhawatiran tidak berlaku adil terhadap anak yatim. Ayat-ayat sesudahnya pun banyak berbicara tentang anak yatim, misalnya ayat 5 surat al-Nisaa'.

[21] A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Shahrur,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 54.
[22] Dayan Fithoroini, Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Family in Ciwedus City, Cilegon Banten City), *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam,* Vol. 7, No. 2, (Desember 2022), hlm. 252.
[23] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami,* dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 428
[24] *Ibid,* 425.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Dalam ayat tersebut menjelaskan salah satu tanggung jawab orang terhaap anak yatim adalah menjadi wali amanah atas pengurusan harta warisannya. Ayat tersebut menegaskan, jika anak yatim itu telah *rasyid* (cakap mengelola harta), maka hartanya yang wali amanahkan kepada seseorang harus diserahkan kepadanya.

Salah satu ide Shahrur yang gagasannnya cukup inovatif dan revolusioner adalah tawaran pemikirannya tentang "teori batas" (*nazariyyah al-hududyah* atau *limit*) yang membatasi keberlakukannya pada ayat-ayat *muhkam* (ayat-ayat hukum). Dengan demikian, maka pembahasan poligami termasuk dalam *hudud*. Menurut Shahrur poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Islam pada dasarnya menganut konsep monogami. Sebagaimana ditegaskan:[25]

لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إنّ تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية

Dalam pembahasan poligami yang menarik adalah teori Shahrur tentang Batasan (hudud). Teori hudud dibangun di atas sebuah asumsi bahwa Islam yang dibawa Rasul adalah memiliki sifat yang dinamis dan 'alamiyyah (mendunia). Sehingga *Shahīh li kulli zamān wa makān* (Tetap relevan dan pas di setiap zaman dan tempat).

Dalam teori limit, Shahrur mengklasifikasikan menjadi enam macam:[26]

1. Posisi batas minimal.
2. Posisi batas maksimal.
3. Posisi batas maksimal dan minimal bersamaan.
4. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular.
5. Posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan.
6. Posisi batas maksimum "positif" tidak boleh dilewati dan batas bawah "negatif" boleh dilewati.

Poligami masuk pada teori limit tahap ketiga, yaitu adanya batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal dari sebuah pernikahan adalah 1 orang istri. Perbuatan seseorang di bawah batas minimal adalah tidak dibolehkan dalam Islam seperti seorang *rahib* dan motif apapun yang menyebabkan ia berselibat (tidak kawin). Sementara batas maksimal diterapkan agar seseorang tidak beristri lebih dari 4 orang, tetapi maksimal 4 orang saja sebagaimana ayat

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وربع.....

[25] Fithoroini, Polygamy Through Sirri..,, hlm. 268.
[26] Muhammad Shahrur, *al Kitab wa al-Qur'an..*, hlm. 31.

Sedangkan perbuatan yang melebihi batas maksimal akan menyulitkan dan membebani kehidupan serta dapat mengganggu sikap adil seseorang.[27]

Dalam perkawinan poligami, Muhammad Shahrur menetapkan standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitas ditetapkan untuk menentukan berapa jumlah perempuan yang boleh dikawini. Batas minimal perempuan yang dikawini adalah 1 orang, sedangkan batas maksimalnya adalah 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa standar kuantitas poligami adalah 2 hingga 4 istri secara bersamaan.[28]

Adapun standar kualitas poligami, menurut Muhammad Shahrur, bahwa bagi seorang yang menikah pertama kalinya dengan seorang perempuan, tidak ada ketentuan secara kualitas bahwa perempuan tersebut harus perawan atau janda, baik janda yang punya anak atau tidak. Standar kualitas hanya ditetapkan bagi pelaku poligami yang hendak menikahi perempuan yang kedua, ketiga dan keempat, dimana status istri-istri tersebut harus perempuan janda yang mempunyai anak yatim. Maka, seorang poligan tidak boleh menikahi istri yang kedua, ketiga dan keempat yang berstatus perempuan perawan.[29]

Dari enam teori limit yang diklasifikasikan oleh shahrur dapat dikorelasikan bahwa teori shahrur disebut Batasan atau *hudud*. Dimana *hudud* ini terbagi menjadi *hudud fi al-kamm* dan *hudud fi al-kayf*. Pertama, batasan secara kuantitas (*hadd fi al-kamm*) yaitu pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3, Muhammad Syahrur menjelaskan *adanya hadd al-adna* dan *had al-a'lā*. *Hadd al-adna* atau Batasan minimal adalah tentang batas minimal jumlah istri yang dimubahkan oleh syariat yaitu satu. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak mungkin hanya mempunyai istri setengah. Sedangkan *hadd al-a'la* adalah Batasan maksimal tentang jumlah istri yang diperbolehkan oleh syariat yaitu empat orang istri.[30]

Kedua, batasan secara kualitas (*haad al-kayf*). Konsep ini bermaksud dengan bagaimana kualitas dari istri yang dipoligami. Apakah istri yang dipoligami dalam kondisi perawan (*bikr*) atau dalam kondisi janda (*tsayyib*). Oleh karena itu dalam *hadd fi al-kayf* tersebut terdapat dua macam hadd yaitu: 1) *Hadd al-adna* berupa batas minimal satu istri adalah janda atau perawan; dan 2) *Hadd al-a'la* berupa batas maksimal 4 orang istri dan setiap istri adalah janda yang memiliki anak yatim.[31]

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Sebelum masuk pada ayat ketiga QS. al-Nisa' yang membicarakan hukum poligami, Shahrur mengawali pembahasan pada ayat pertama QS. al-Nisa' yang berisikan pesan agar bertakwa kepada Allah, serta seruan untuk menyambung tali silaturrahmi kepada setiap manusia. Kemudian berlanjut pada ayat kedua yang membicarakan tentang anak-anak yatim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar memberikan harta benda anak-anak

[27] *Ibid*., hlm. 234.
[28] *Ibid*., hlm. 235.
[29] *Ibid*., hlm. 236.
[30] Fithoroini, Polygamy Through Sirri..,, hlm. 268
[31] *Ibid*, hlm. 269

yatim, tidak menukar dan memakannya. Selanjutnya, barulah masuk pada pembahasan poligami pada ayat ke-3.[32]

Shahrur memandang bahwa Allah (pada ayat ketiga) menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat, dengan mensyaratkan dapat berlaku adil. Kemudian pada ayat keempat, Allah melanjutkan pembahasan tentang maskawin atau mahar bagi perempuan. Pada ayat kelima Allah membahas harta benda anak yatim, dan pada ayat keenam pula Allah lanjut membahas anak yatim.

Meninjau dari cara penafsiran Shahrur, ia meng-korelasi-kan antara ayat poligami dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada ayat sebelumnya (ayat kedua) membahas tentang anak yatim. Awalan ayat ketiga pun dibuka dengan pembahasan anak yatim yang menghubungkan pada ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat keempat membahas tentang mahar bagi perempuan, ayat kelima dan keenam kembali membahas anak-anak yatim.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Shahrur menggunakan metode Tafsir *Tahlily*/Analisis. Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufassirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Biasanya yang dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, *Munasabah*/hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *Sabab an-Nuzul* (kalua ada), makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, ada juga yang menghidangkan aneka pendapat ulama madzhab.[33]

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya; ada yang bersifat *Kebahasaan, Hukum, Sosial Budaya, Filsafat/Sains, dan Ilmu Pengetahuan, Tasawuf/Isyary*, dan lain-lain.[34]

Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan menguraikan beberapa kecocokan penafsiran Shahrur dengan Metode Tafsir *Tahlily* melalui beberapa poin:

1. Kosa kata ayat, yaitu kata *yatama* dan *an-nisa', qasata* dan '*adala.*[35] Pada ayat 3.
2. *Munasabah*, yaitu hubungan ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya.[36] Ini tampak jelas saat Shahrur menghubungkan ayat ke 3 QS. al-Nisa'. [37]
3. Hukum yang dapat ditarik, terlihat dari cara menetapkan hukumnya, yaitu menghubungkan ayat poligami dengan ayat anak yatim pada kata *yatama* dengan *fankihu ma thoba lakum...*[38]
4. Kebahasaan, mengutip dari yang telah dikemukakan oleh Penerjemah/Editor pada halaman pengantarnya, bahwa Shahrur dalam menafsirkan ayat poligami menggunakan

[32] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah..*, hlm. 425-426.
[33] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 378.
[34] *Ibid*.,
[35] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah..*, 431, lihat juga *al Kitab wa al-Qur'an..*, hlm. 234.
[36] *Ibid*.,
[37] *Ibid*., hlm. 425-426.
[38] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah..*, hlm. 425-428.

metode Analisis Linguistik Semantik. Berkaitan dengan metode ini, Shahrur menerapkan teori linguistik yang pernah dikemukakan oleh al-Jurjani sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Andreas Christman dalam hal anti sinonimitas dan komposisi.[39] Anti sinonimitas ialah "setiap kata memiliki makna spesifik yang tidak terkandung oleh kata lain". Shahrur tidak sepakat dengan ahli bahasa yang mengatakan adanya persamaan kata/"sinonim penuh". Sedangkan Komposisi ialah "tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak sangat tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puitis, karena mengabaikannya akan menyebabkan pada kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya".[40] Bahkan Shahrur secara terang-terangan dalam tulisannya menyebutkan menggunakan "struktur kaidah bahasa".[41]

5. Sosial budaya, seperti yang dikemukakan Shahrur bahwa poligami mempunyai sosial. Dengan berpoligami (versi Shahrur) akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial dalam hidup bermasyarakat yang dialami perempuan dan anak-anak.[42]

KERANCUAN PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG POLIGAMI

Segala sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, bahkan dalam sebuah teori pasti memiliki kekurangannya. Maka, Muhammad Shahrur pun tak luput dari beberapa kekurangan yang membuat pemikirannya terlihat rancu. Berdasarkan apa yang penulis teliti berikut kerancuan pemikiran Muhammad Shahrur tentang poligami:

1. Penggunaan teori Ibn Jinni, al-Farisi, dan al-Jurjani (tentang anti sinonimitas dan komposisi). Mengutip pendapatnya Ahmad Imran, bahwa Shahrur tidak menerapkan kriteria yang sama terhadap tokoh historis lain dari pihak-pihak yang dikutipnya sebagai sebuah bentuk ukuran otoritas alternatif. Ini adalah problem epistemologis yang dibiarkan Shahrur tetap tidak terjawab dengan tuntas, paling tidak ia tidak bermaksud mendasarkan karyanya pada otoritas apapun.[43] Hemat penulis disini, bahwa Shahrur terlalu memaksakan kehendaknya untuk memperbarui konsep yang lazim dipakai terhadap istilah yang terkait dengan al-Qur'an, tetapi dengan bekal yang tidak memadai.
2. *Sabab an-Nuzul*. Pada karya Shahrur yang membicarakan poligami, tidak ditemukan adanya kutipan *sabab an-nuzul.* Shahrur terlalu fokus pada kajian kebahasaan dan *munasabah*, sampai tidak memasukkan *sabab an-nuzul*nya. Padahal kedudukan *sabab an-nuzul* merupakan sesuatu yang urgent dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Lantas bagaimana kita bisa memahami maksud ayat tapi mengabaikan *sabab an-nuzul*nya? Semua ulama mengakui peranan *sabab an-nuzul* dalam memahami kandungan ayat, atau memperjelasnya, bahkan ada ayat yang tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengetahui *sebab*-nya.[44] Dalam hal ini, ulama berpegangan menggunakan kaidah

[39] *Ibid*., hlm. 6.
[40] *Ibid*., hlm. 29-32.
[41] *Ibid*., hlm. 428.
[42] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah..*, hlm. 429.
[43] Ahmad Imran, *al-Qira'ah al-Mu'ashirah li al-Qur'an fi al-Mizan*, (Beirut: Dar an-Naqash, 1995), hlm. 297.
[44] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir..*, hlm. 236.

"العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ", *"pemahaman ayat adalah berdasar "sebabnya" bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum".*[45] Perlu diketahui bahwa pada ayat poligami terdapat *asbab an-nuzul* yang telah disepakati oleh ulama terdahulu untuk memahami kandungan ayat itu. Adapun *sabab an-nuzul*nya sebagai berikut: Ayat ke-3 QS. al-Nisa' diturunkan ketika saat itu ada seorang laki-laki yang mengurus anak yatim yang kemudian dikawini tanpa mahar atau dengan yang lebih kecil dibanding dengan mahar yang lazim diberikan kepada wanita lain. Sehubungan dengan itu Allah kemudian menurunkan ayat ini. Laki-laki itu mempunyai seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasannya. Anak yatim itu mempunyai paras yang cantik dan mempunyai harta warisan yang banyak dari peninggalan orang tuanya. Ia berkehendak untuk menikahi anak yatim ini, di samping untuk mendapatkan kecantikan dan harta anak ini.[46]

3. Titik perbedaan pendapat Shahrur dengan ulama klasik ada pada kalimat

   "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع". Shahrur mengartikannya dengan *"maka kawinilah perempuan-perempuan (janda) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat"*.[47] Sedangkan ulama klasik mengartikannya dengan *"maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat".* Bagaimana Shahrur bisa mengartikan/mengaitkan dengan janda? Meninjau dari *sabab an-nuzul* yang telah disinggung di atas, ayat ini berbicara tentang perlakuan tidak adil pada hak-hak anak yatim (bila mengawininya), bisa berupa mahar atau hanya demi menguasai harta yang dimilikinya (yatim). Tidak ada redaksi yang menyinggung atau mengaitkannya dengan janda.

4. Shahrur mengemukakan bahwa ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *wa-in* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim.[48] Sebenarnya jauh sebelum ini, ulama terdahulu telah memahaminya. Maka dari itu, pada ayat poligami ulama mengartikannya dengan *"maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat".* Karena ayat sebelumnya (kedua) membicarakan "harta benda anak yatim", kemudian dilanjutkan dengan larangan menikahi anak yatim dan perintah agar menikahi wanita (lain) saja (ayat ketiga). Ini dikarenakan mereka hendak menguasai harta mereka bila menikahinya (sesuai dengan *sabab an-nuzul* dan ayat kedua). Lantas bagaimana jika ayat ketiga tersebut diperintahkan hanya untuk menikahi janda saja? Maka tak ada gunanya, artinya, orang yang menikahi janda tersebut pun "memungkinkan" untuk menguasai harta anaknya (yatim), dan "memungkinkan" tidak berlaku adil pada hak-haknya (yatim). Hemat penulis, ulama terdahulu memang cocok sekali mengartikannya dengan *"perempuan-perempuan (lain)",* karena untuk menghindari yang berhubungan dengan harta dan hak-hak anak yatim, selaras dengan yang dikhawatirkan pada ayat kedua dan awalan ayat ketiga.

[45] *Ibid*., hlm. 421.
[46] Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam..*, hlm. 355.
[47] Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah..*, hlm. 428.
[48] Muhammad Shahrur, *al Kitab wa al-Qur'an..,* hlm. 235.

KESIMPULAN

Muhammad Shahrur menggunakan Metode Tafsir *Tahlily*/Analisis untuk menafsirkan ayat poligami. Dia menekankan pada kajian kebahasaan. Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya; ada yang bersifat *Kebahasaan, Hukum, Sosial Budaya, Filsafat/Sains, dan Ilmu Pengetahuan, Tasawuf/Isyary*, dan lain-lain. Secara metode tafsir yang telah disepakati ulama, penafsiran Shahrur tidak dibenarkan. Karena ditemukan indikator penting yang diabaikan, seperti *sabab an-nuzul*, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan pemikirannya yang rancu. Uraian yang disajikannya belum tuntas dan kendati penafsirannya melebar, tetapi tidak mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beriut: Dar al-Fikr, 2003.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2010.

Anshary MK, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ash-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam,* Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Aunul AS, Muhammad.*"Tasir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjau terhadap Pemikir Shahrur dalam Bacaan Kontemporer",*Bandung: Mizan, 2001.

Baidan, Nasharuddin. *Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur'an),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek,* Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.

Fithoroini, Dayan, Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Family in Ciwedus City, Cilegon Banten City), *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 07, No. 02, Desember 2022.

Fithoroini, Dayan, Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Family in Ciwedus City, Cilegon Banten City), *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 07, No. 02, Desember 2022. DOI: https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2644

Hasyim, Fajriyah. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Imran, Ahmad. *al-Qira'ah al-Mu'ashirah li al-Qur'an fi al-Mizan,* Beirut: Dar an-Naqash, 1995.

Makmun, dkk. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Shahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Nurhayati, Mawardi, Dampak Psikologis dan Sosial Poligami terhadap Keluarga. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 4, No. 3, 2020.

Rahman, Anita. *Perkawinan Poligami Ditinjau dari Perspektif Agama dan Perempuan*, Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan), Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Shahrur, Muhammad, *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam,* terj. M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok,* Yogyakarta: Jendela: 2002.

_____ *al Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah,* dalam Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Cet Ke-2, Yogyakarta: Elsaq, 2007.

_____ *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.